

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis ekonomi global yang menerpa dunia beberapa waktu lalu juga sangat berimbas besar/memukul kepada keadaan ekonomi di Indonesia yang sangat berat saat Tahun 1998, dimana pertumbuhan sektor *riil* (seperti pertanian, pertambangan, dan industri ditambah kegiatan yang terkait dengan pelayanan wisatawan internasional) maupun sektor *non riil* Indonesia (seperti listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa) mengalami penurunan yang sangat drastis.

Seiring perjalanan waktu dalam \pm satu dekade ini perekonomian Indonesia mulai mengarah pada pemulihan krisis ekonomi yang tercermin dari membaiknya kondisi ekonomi makro dengan indikator terkendalinya inflasi, stabilnya nilai tukar terhadap nilai mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat, rendahnya suku bunga bank dan lain sebagainya.

Sejalan dengan kemajuan itu, maka beberapa waktu lalu di Indonesia mulailah mengeliat kembali perkembangan usaha disektor *retail* yang mengalami perbaikan kinerja, baik dalam hal pertumbuhan, kontribusi, maupun peranannya. Meskipun ada perbaikan yang cukup berarti, harus diakui bahwa peran sektor *retail* dalam ekonomi Nasional, serta sektor *non riil* lainnya pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis.

Disektor *non riil* yaitu khususnya disektor *retail* yang cukup mengalami pertumbuhan yang sangat berarti ini dimulai dengan kembali masuknya modal untuk mendirikan usaha-usaha *retail* dari Negara-negara maju ke Indonesia dengan mengusung label usaha *retail* mereka yang telah mendunia seperti “*Carefour, Hypermart, KFC, dan Mc Donald, dll,*” bahkan diramaikan lagi oleh Malaysia yang ikut masuk dengan label “*Giant, Resto Penang Malaysia, dll*”. Disamping hal tersebut diatas usaha *retail* asli Indonesia yang pun ikut bangkit dengan kembali berjayanya label-label usaha *Matahari Dept. Store, Metro, dan Alfamart serta Indomart*. Jenis-jenis usaha yang disebut diatas seperti *KFC, Mc Donald, Resto Penang Malaysia, Alfamart dan Indomart* adalah usaha-usaha cukup maju dengan menggunakan strategi usaha Waralaba (untuk kejujuran atau kebebasan) yang merupakan saduran dari bahasa Perancis. Jika kita terjemahkan pengertian tersebut kedalam konteks bisnis adalah [Perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau pertemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa] ¹

Perkembangan Waralaba yang merupakan salah satu bagian dari pranata ekonomi yang kini berkembang dengan pesat, bahkan melintasi batas-batas yuridiksi negara. Perkembangan ini semakin meningkat dalam suasana dunia yang semakin mengglobal, sering disebut dengan era globalisasi, dimana dalam era tersebut menjadikan batas-batas kedaulatan negara menjadi semakin

¹ Pengertian Waralaba, (On-Line), tersedia di: <http://id.wikipedia.org/wiki/Franchise>, diakses pada tanggal 23 Maret 2010.

transparan ditambah dengan adanya kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi telekomunikasi belakangan ini. Era globalisasi memancarkan gelombangnya ke seluruh dunia dengan tak terkecuali. Salah satunya adalah globalisasi ekonomi yang telah menjadikan interdependensi ekonomi dunia yang semakin kuat. Dalam hal ini, Waralaba sebagai salah satu institusi dalam bidang ekonomi yang dalam hal ini khususnya dalam sistem pemasaran barang dan jasa menjadi tidak terelakkan lagi untuk turut dilanda santernya arus globalisasi, yang pada akhirnya pun masuk ke Indonesia

Usaha dengan strategi bermotif Waralaba atau biasa disebut juga sebagai waralaba inilah yang menarik untuk ditelit dari sisi hukumnya oleh Penulis, mengingat dalam perjanjian semacam ini nilai tawar dari Penerima Waralaba lebih lemah jika dibandingkan dengan si Pemberi Waralaba. Hal ini dapat dilihat dari kontrak perjanjian yang ada biasanya sudah format baku dari pihak Pemberi Waralaba tanpa bisa ditawar-tawar lagi oleh pihak Penerima Waralaba. Disamping juga jenis usaha macam ini adalah usaha yang saling memperjanjikan suatu bentuk perjanjian yang tidaklah dikenal dalam sistem hukum keperdataan kita, dimana hukum keperdataan kita adalah mengacu pada ketentuan induk hukum perdata Indonesia, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Tetapi usaha-usaha dengan cara Waralaba ini telah nyata ada dan berkembang dengan pesat di masyarakat Indonesia.

Maka jenis-jenis perjanjian yang tidak dikenal dalam KUHPerdata semacam itu disebut sebagai jenis perjanjian *innominat*/tidak-bernama, yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktik

kehidupan masyarakat namun belum diatur dalam KUHPerdara Indonesia. Lawan dari perjanjian *nominat*/bernama, yaitu perjanjian yang telah dikenal dan/atau diatur dalam KUHPerdara Indonesia.

Adapun yang akan menjadi objek penelitian dari Skripsi ini adalah Perjanjian Waralaba Alfamart.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis kemukakan diatas, maka dalam Skripsi ini Penulis akan mencoba membuat rumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalannya yang hendak diteliti. Sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, tegas, terarah dan tercapailah sasaran yang diharapkan. Berikut adalah permasalahan yang akan dikaji dalam Skripsi ini :

1. Apakah perjanjian waralaba yang merupakan perjanjian baku ini sah menurut hukum ? ; dan
2. Apakah terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba Alfamart ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang Penulis telah kemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang keabsahan dari perjanjian baku waralaba; dan

2. Mendapatkan gambaran yang jelas secara komprehensif tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba.

D. Defenisi Operasional

Dalam penelitian ini banyak berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, selain disiplin ilmu hukum yang sudah pasti tentunya, dan adanya penggunaan istilah asing lainnya. Sehingga diperlukannya suatu definisi yang satu/seragam untuk istilah-istilah tersebut yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini, yang disusun sebagai berikut ini :

1. Sektor *riil* : Adalah meliputi kegiatan yang terkait dengan permintaan agregat (aggregate demand) dan penawaran aggregate (aggregate supply) dalam perekonomian. Sektor riil mengacu pada sektor yang memproduksi barang dan jasa melalui pemanfaatan bahan baku dan faktor-faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, tanah, modal, atau peralatan produksi lainnya²
2. Sektor *non riil* : Adalah sektor lainnya seperti: listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, keuangan, dan jasa-jasa (pemerintahan, sosial, perorangan).³

² Leonard Tampubolon, "Agenda Menggerakkan Sektor Riil", (makalah disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema "Pemerintahan Baru dan Percepatan Pembangunan Indonesia" dalam rangka Dies Natalis Unpad ke-52, diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran, Bandung 19 November 2009

³ *Ibid*

3. Waralaba : Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.⁴
4. Pemberi Waralaba : Adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.⁵
5. Penerima Waralaba: Adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh Pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki Pemberi Waralaba.⁶
6. Perjanjian : Adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 1 point ke-1

⁵ *Ibid*, Pasal 1 point ke-2

⁶ *Ibid*, Pasal 1 point ke-3

⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), Pasal 499

E. Metode Penelitian

Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut sesuatu rencana tertentu. Dengan demikian metode penelitian adalah penyelidikan suatu persoalan yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan yang terencana secara ilmiah, sistematis dan terarah, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan Penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dimana bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan Penulis dalam penulisan hukum ini adalah *Deskriptif Analistis*. Penelitian *deskriptif analistis* yaitu berupa penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum hukum perjanjian.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-2, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 294

⁹ Heru Susetyo dan Henry Arianto, *Pedoman Praktis Menulis Skripsi*, (Diktat bahan ajar mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum FH UIEU, Jakarta, Sa), hlm. 7, mengutip Valerine J.L. Kriekhoft, **Penelitian Kepustakaan dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi.**”*Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*, (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996), hlm. 18-19

dapat membantu dalam memperkuat teori-teori hukum perjanjian dalam perjanjian Waralaba Alfamart yang diteliti.¹⁰

Sehingga Penulis dalam penelitian ini akan menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi lapangan yang berkaitan dengan judul Penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Pendekatan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah dapat menjadi baik atas suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap permasalahan yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan filsafat serta pendekatan analitis. Pendekatan ini merupakan metode pendekatan yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma (yang seharusnya) lalu ditarik sebuah kesimpulan terhadap penerapannya atas studi kasus yang sedang dianalisa oleh Penulis.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa *data sekunder*, yaitu data atau informasi yang diperoleh dari hasil studi pustaka, seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, artikel internet, maupun

¹⁰ *Ibid*

arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa dokumen publik dan catatan-catatan resmi (*public documents and official records*) dengan menambahkan adanya formulir baku perjanjian franchise yang didapatkan dari Bagian Pemasaran Waralaba Alfamart.

Disamping sumber data yang berupa undang-undang Negara maupun peraturan pemerintah, Penulis juga memperoleh data dari beberapa jurnal, buku-buku referensi, dan media massa yang mengulas mengenai perjanjian Waralaba yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti;

- 1) Hasil karya ilmiah para sarjana (buku ilmiah);
- 2) Formulir format baku perjanjian Waralaba Alfamart; dan
- 3) Hasil-hasil penelitian yang sudah di publikasikan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- 1) Kamus bahasa Indonesia, bahasa Belanda dan bahasa Inggris;
- 2) Kamus istilah ekonomi, kamus istilah hukum;
- 3) Ensiklopedia; dan
- 4) Media internet (Web Jurna Hukum) ;

5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundangan, artikel maupun dokumen lain yang dibutuhkan untuk kemudian dikategorisasi menurut pengelompokan yang tepat. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik studi teknik studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah non statistik. [Analisis non statistik ini dilakukan dengan kualitatif, dimana teknik analisa data kualitatif adalah analisa data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data yang

diperoleh].¹¹ Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah mengklasifikasi pasal-pasal dokumen sampel ke dalam kategori yang tepat. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara singkat, jelas dan padat apa-apa yang terkandung di dalam tiap bab skripsi ini. Tanpa maksud ikut memberikan penafsiran atas tiap bab-nya.

Penulis dalam Skripsi ini membaginya kedalam 5 (lima) bab, dimana tiap bab yang satu dengan bab yang lain serta begitu pula dengan sub-babnya saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang menjadi satu kesatuan mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Selanjutnya, sebagaimana lazimnya sebuah karya ilmiah, maka skripsi ini memiliki sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan mengenai apa-apa yang menjadi landasan pemikiran dari persoalan perjanjian baku Waralaba yang akan diteliti hingga teknik penelitiannya yang dituangkan dalam 6 (enam) sub bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

¹¹ *Ibid*

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN KEPERDATAAN DI INDONESIA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang membahas tentang kedudukan hukum perjanjian dan konsep pengkategorian perjanjian baku dalam sistem hukum keperdataan Indonesia yang akan diteliti dalam Skripsi ini yang memberikan landasan atau kerangka teori serta juga mengenai kerangka pemikiran atau konsep hukum perdata yang Penulis kutip dari beberapa literatur.

BAB III TINJAUAN UMUM WARALABA

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang membahas tentang pengertian Waralaba, para pihak yang terkait dalam Waralaba, proses perjanjian Waralaba, serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Waralaba, yang memberikan landasan atau kerangka teori serta juga mengenai kerangka pemikiran atau konsep Waralaba yang Penulis kutip dari beberapa literatur.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PEMBERI WARALABA DAN PENERIMA WARALABA PADA PERJANJIAN WARALABA ALFAMART

Dalam bab ini berisikan penelitian dan pembahasan mengenai aspek hukum perjanjian dalam keabsahan Perjanjian Waralaba dilanjutkan dengan membahas keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian waralaba.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari apa yang telah diteliti dan dibahas juga berisikan saran-saran untuk dapat diakomodirnya pelaksanaan perjanjian waralaba ini dalam ketentuan khusus hukum perdata Indonesia.